



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2020



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**TAHUN ANGGARAN
2020**



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Semula berjumlah Rp. 661.249.721.559,00 berkurang sejumlah Rp. (8.490.535.658,53) sehingga menjadi Rp. 652.759.185.900,47 dengan rincian sebagai berikut:

a	Pendapatan	
1.	Semula	Rp. 651.249.721.559,00
2.	Berkurang	<u>Rp. (27.908.056.853,00)</u>
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 623.341.664.706,00
b	Belanja	
1.	Semula	Rp. 661.249.721.559,00
2.	Berkurang	Rp. (8.490.535.658,53)
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 652.759.185.900,47
	(Defisit) setelah Perubahan.	Rp. (29.417.521.194,47)
c.	Pembiayaan	
1.	Penerimaan	
1)	Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 19.417.521.194,47</u>
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 29.417.521.194,47
2.	Pengeluaran	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah	Rp. 0,00
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 29.417.521.194,47
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 16.385.862.731,00
 - 2) Berkurang Rp. (2.047.365.531,00)
 - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 14. 338.497.200,00

 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp. 522.922.250.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang) Rp. (36.991.953.927,00)
 - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 485.930.296.073,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp. 5.489.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. (1.144.988.574,00)
 - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 4.344.011.426,00

 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 2.687.990.400,00
 - 2) Berkurang Rp. (171.923.000,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 2.516.067.400,00

 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
 - 1) Semula Rp. 626.846.731,00
 - 2) Berkurang Rp. (272.793.385,00)
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah Perubahan Rp. 354.053.346,00

d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
	1) Semula	Rp. 7.582.025.600,00
	2) Berkurang	<u>Rp. (457.660.572,00)</u>
	Jumlah Lain-lain pendapatan hasil daerah	
	Setelah Perubahan	Rp. 7.124.365.028,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
	a. Dana bagi hasil pajak/ bukan pajak	
	1) Semula	Rp. 16.210.103.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 12.035.780.273,00</u>
	Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 28.245.883.273,00
	b. Dana Alokasi Umum	
	1) Semula	Rp. 374.157.357.000,00
	2) Berkurang	<u>Rp. (40.608.321.000,00)</u>
	Jumlah dana alokasi umum	
	setelah Perubahan	Rp. 333.549.036.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus	
	1) Semula	Rp. 132.554.790.000,00
	2) Berkurang	<u>Rp. (8.419.413.200,00)</u>
	Jumlah dana alokasi khusus	
	setelah Perubahan	Rp. 124.135.376.800,00
(4)	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang dimaksud pada ayat (2) huruf d	
	Terdiri atas :	
	a. Hibah	
	1) Semula	Rp. 8.390.600.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 3.272.700.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan hibah	
	setelah Perubahan	Rp. 11.663.300.000,00
	b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
	1) Semula	Rp. 12.709.623.828,00
	2) Berkurang	<u>Rp. (1.049.559.395,00)</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 11.660.064.433,00
c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 19.183.958.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 9.533.489.000,00</u>
Jumlah dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp. 28.717.447.000,00
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 250.000.000,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Setelah Perubahan	Rp. 250.000.000,00
e. Pendapatan Lainnya	
1) Semula	Rp. 71.657.427.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (875.367.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan	Rp. 70.782.060.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 347.704.806.217,81
2) Bertambah	<u>Rp. 5.691.346.339,41</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp. 353.396.152.557,22
 - b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 313.544.915.341,19
2) Berkurang	<u>Rp. (14.181.881.997,94)</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp. 299.363.033.343,25
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja
- a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp. 203.604.854.564,81
2) Berkurang	<u>Rp. (13.785.333.884,59)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 189.819.520.680,22
b. Belanja bunga daerah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bunga daerah	
Setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 27.843.100.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (109.764.983,00)</u>
Jumlah belanja hibah Setelah Perubahan	Rp. 27.733.335.017,00
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 763.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 450.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial	
setelah Perubahan	Rp. 1.213.000.000,00
f. Belanja bagi hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp. 633.072.152,00
2) Bertambah	<u>Rp. 92.807.127,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil	
Setelah Perubahan	Rp. 725.879.279,00
g. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 110.973.809.501,00
2) Berkurang	<u>Rp. (201.528.501,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan	
setelah Perubahan	Rp. 110.772.281.000,00
f. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 3.886.970.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 19.245.166.581,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga	
Setelah Perubahan	Rp. 23.132.136.581,00

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Pemerintah daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah/masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp. 10.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 19.417.521.194,47Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 29.417.521.194,47
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sejumlah

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 19.417.521.194,47

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya

setelah Perubahan Rp. 29.417.521.194,47

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pjs. BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



Diundangkan di Bolaang uki
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2020 NOMOR

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020